

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 4, June 2024, Halaman 596-610
Licenced by CC B
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12599769>

Perbandingan Penerapan *Good Governance* dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia-Filipina

Theresia Jasmine Dariesta^{1*}, Arya Rahmadiani P. N², Aida Aulia Rahma³, Dadang Rahmat⁴,
Rega Imam Buchori⁵, Yudha Anata⁶, Neneng Yani Yuningsih⁷

¹⁻⁷Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Indonesia

*Email korespondensi: theresia21001@mail.unpad.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to compare Good Government practices between Indonesia and the Philippines using Comparative Government theory. This research uses the literature review method by focusing on literature through books, journals, and published media that are relevant to the issue. The results of this study are seen from 5 indicators of Good Government (The African Development Bank: 1999) which include: Legal and Judicial Reforms, Combating Corruption, Accountability, Transparency, and Participation.

Keyword: *Comparative Government, Good Government, Corruption*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk membandingkan praktik Good Government antara Indonesia dan Filipina dengan menggunakan teori Comparative Government. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dengan memfokuskan dalam kepustakaan melalui buku, jurnal, maupun media terbitan yang relevan dengan isu. Hasil dari penelitian ini dilihat dari 5 indikator Good Government (The African Development Bank: 1999) yang meliputi: Legal and Judicial Reforms, Combating Corruption, Accountability, Transparency, dan Participation.

Kata kunci: *Comparative Government, Good Government, Korupsi*

Article Info

Received date: 30 May 2024

Revised date: 19 June 2024

Accepted date: 27 June 2024

PENDAHULUAN

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, istilah *corruptie* merujuk pada tindakan korupsi, kecurangan, perbuatan tidak jujur, dan tindak pidana yang menyebabkan kerugian keuangan bagi negara (Subekti dan Tjitrosoedibio: 1973). Korupsi telah menjadi isu yang mengkhawatirkan di banyak negara di seluruh dunia. Praktik korupsi sering terjadi baik di negara-negara berkembang maupun negara-negara maju, termasuk di Indonesia dan Filipina. Indonesia dan Filipina merupakan dua negara kepulauan terletak di Asia Tenggara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan keragaman budaya. Namun, kedua negara tersebut menghadapi tantangan dan masalah dalam hal tindak pidana korupsi. Korupsi menjadi masalah umum yang melibatkan pejabat pemerintah, sektor swasta, dan bahkan masyarakat umum di kedua negara tersebut.

Untuk menanggulangi masalah ini, baik Indonesia maupun Filipina telah mengatur tindak pidana korupsi ke dalam suatu peraturan khusus yakni di Indonesia, masalah tindak pidana korupsi diatur oleh beberapa undang-undang dalam KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk menguatkan implementasi aturan tersebut, terbentuklah lembaga khusus, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang berkolaborasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Namun, meskipun telah ada regulasi dan lembaga tersebut beroperasi, tindak pidana korupsi masih kerap terjadi, bahkan dalam skala besar seperti kasus PT. Timah. Sementara di Filipina hukum terkait tindak pidana korupsi diatur dalam *Anti-Graft and Corrupt Practices Act (Republic Act No. 3019)*. Untuk mendukung peraturan tersebut, Filipina juga menginisiasi lembaga-lembaga yang bertugas untuk menangani tindak pidana korupsi.

Namun, seperti halnya Indonesia, upaya tersebut tidak sepenuhnya berhasil menimbulkan rasa takut pada pelaku korupsi, bahkan korupsi semakin meningkat dalam skala yang besar.

Meluasnya kasus korupsi di kedua negara ini dibuktikan berdasarkan data *Corruption Perception Index* (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Indeks Persepsi Korupsi (IPK) merupakan sebuah indeks yang dikembangkan oleh *Transparency International* untuk mengukur nilai persepsi korupsi di berbagai negara di seluruh dunia, indeks ini menggunakan skala dari 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih), di mana semakin tinggi skornya menunjukkan semakin bersihnya persepsi terhadap tingkat kejahatan korupsi di suatu negara (Muhammad Fajar dan Zul Azhar : 2018). Menurut catatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2023, Indonesia menempati peringkat yang rendah yaitu peringkat 115 dari 180 negara dengan skor 34 dari skala 100, hanya berselisih dua tingkat dengan Filipina yang menempati peringkat 117 dari 180 negara dengan skor yang sama dengan Indonesia yaitu 34 dari skala 100. Rendahnya skor yang diperoleh menunjukkan bahwa Indonesia dan Filipina sama-sama belum efektif dalam memberantas korupsi. Situasi ini menjadi landasan awal bagi peneliti untuk mengkaji lebih mendalam isu pemberantasan korupsi di kedua negara tersebut.

Adapun hal lain yang menjadi pertimbangan untuk mengkaji penelitian ini adalah jika dilihat dari laporan *Transparency International* dalam tiga tahun terakhir terjadi penurunan dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Pada tahun 2021, IPK mencapai 38 poin dari skala 0-100. Kemudian, pada tahun 2022, IPK turun menjadi 34 poin dari skala 100. Selanjutnya, pada tahun 2023, angka IPK tetap stagnan di skor 34 dari skala 100. Sementara itu, berdasarkan laporan *Transparency International* dalam tiga tahun terakhir, Filipina mengalami kenaikan dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Pada tahun 2021 dan 2022, IPK mencapai 33 poin dari skala 100 dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan dengan mencapai skor 34 poin dari skala 100. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa IPK Indonesia mengalami strukturasi sedangkan IPK Filipina cenderung naik dan apa yang menjadi kunci atas kenaikan IPK Filipina tersebut.

Terkait tindak pemberantasan korupsi, sebelumnya telah dilakukan perbandingan tindak pemberantasan korupsi antara Indonesia dan negara lain. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Tunjung Mahardika Hariadi, yang membandingkan tindak penanganan korupsi di Indonesia dengan di Singapura. Penelitian ini melibatkan perbandingan terkait aturan hukum korupsi, lembaga penegak hukum, serta budaya korupsi di kedua negara tersebut (Mahardika Hariadi & Luqman Wicaksono, 2013). Seperti penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini juga dilakukan perbandingan tindak pemberantasan korupsi antara Indonesia dan Filipina dilihat dari pendekatan *good governance*. Perbandingan ini diperlukan untuk memahami persamaan dan perbedaan dalam pendekatan penanganan korupsi antara kedua negara. Dari persamaan dan perbedaan tersebut, kedua negara dapat saling belajar dan mengadopsi praktik terbaik dalam penanganan korupsi, dengan tujuan bersama untuk memberantas korupsi di masing-masing negara.

Menurut Soepomo (2000:143) dalam Nofianti (2015:9), *good governance* didefinisikan sebagai praktik pemerintahan yang efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan tanggung jawab, akuntabilitas, keadilan, profesionalisme, dan transparansi terhadap publik. Soepomo juga menegaskan bahwa *good governance* bertujuan untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan kinerja pemerintah. Selain itu, konsep *good governance* juga berpusat pada upaya menciptakan lingkungan hukum dan politik yang mendukung pembangunan berkelanjutan serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selanjutnya *The African Development Bank* atau AfDB (IFAD:1999) menjelaskan bahwa terdapat lima indikator yang harus terpenuhi untuk menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kelima indikator tersebut adalah *legal and judicial reforms*, *combating corruption*, *accountability*, *transparency*, dan *participation*. *The African Development Bank* (1999) menyatakan terdapat 5 indikator yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya guna menciptakan *good governance* yang stabil yaitu *Legal and Judicial Reforms* yang akan berkaitan dengan supremasi kebijakan di dalam suatu negara dalam memerangi korupsi, *Combating Corruption* yang akan berkaitan dengan peran dari pemerintah melalui lembaga negara untuk memerangi korupsi, *Accountability* yang akan berkaitan dengan akuntabilitas dari perspektif kebijakan maupun lembaga negara, *Transparency* yang akan berkaitan dengan kemudahan akses masyarakat dalam melihat dan memperoleh informasi korupsi, dan *Participation* yang akan berkaitan dengan peran dan keikutsertaan masyarakat untuk membantu aparat penegak hukum negara dalam memberantas korupsi yang merajalela.

Penelitian ini menggunakan teori *comparative government*. Secara komprehensif, Mariana, Yuningsih, dan Paskarina (2009: 1.6-1.7) mendefinisikan *comparative government* sebagai usaha untuk menyelaraskan berbagai aspek pemerintahan, baik secara luas maupun spesifik, guna mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan di antara objek-objek tersebut dengan menggunakan alat perbandingan. Dengan adanya teori *comparative governance* ini, peneliti dapat membandingkan praktik bagaimana *good governance* diadopsi dan diterapkan untuk memerangi korupsi dengan lebih efektif. Lebih lanjut, teori *comparative government* juga membantu dalam mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari setiap kebijakan dan institusi terkait *legal and judicial reforms*, *combating corruption*, *accountability*, *transparency*, dan *participation*, dengan tujuan untuk memperkuat *good governance* dalam upaya memerangi tindak pidana korupsi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti bermaksud merumuskan masalah yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah yang dapat kami jabarkan ialah:

1. Bagaimana penerapan *legal and judicial reforms* dalam pemberantasan korupsi di Indonesia-Filipina?
2. Bagaimana penerapan *combating corruption* dalam pemberantasan korupsi di Indonesia-Filipina?
3. Bagaimana penerapan *accountability* dalam pemberantasan korupsi di Indonesia-Filipina?
4. Bagaimana penerapan *transparency* dalam pemberantasan korupsi di Indonesia-Filipina?
5. Bagaimana penerapan *participation* dalam pemberantasan korupsi di Indonesia-Filipina?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau kajian literatur dengan memfokuskan pencarian data melalui buku, jurnal, maupun laman resmi pemerintahan untuk mendukung dalam pemenuhan data yang diperlukan saat penulisan penelitian ini. Kajian literatur merupakan salah satu metode penelitian kepustakaan melalui bacaan dari buku, jurnal, serta terbitan-terbitan lain yang masih berkaitan dengan topik penelitian guna menghasilkan satu tulisan relevan dengan satu isu atau satu topik tertentu. Pada hakekatnya, kajian literatur digunakan untuk melakukan suatu penelusuran dan juga membantu dalam menelaah terkait suatu topik atau isu yang hendak didapat. Kajian literatur dilakukan dengan membaca, memahami, dan juga menelaah setiap kajian yang telah dilakukan setiap orang dengan tetap melihat teori-teori terdahulu terkait isu atau topik tertentu. Hal ini membuat peneliti memahami bahwa setiap topik, masyarakat, dan daerah yang diteliti bukan menjadi penelitian pertama yang dilakukan (Neuman: 2011 dalam Marzali: 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legal and Judicial Reforms

Kebijakan menjadi tumpuan dari suatu negara di dalam mengatur dan memberikan sanksi kepada setiap lapisan masyarakat yang melanggar dari ketentuan atau aturan tertentu. Selain itu pula, kedudukan dari suatu kebijakan dianggap tinggi patut dilaksanakan guna memberikan dampak kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat yang ada di suatu negara. *Legal and Judicial Reforms* merupakan paham mengenai kebijakan yang dilakukan sebagai bentuk pembaharuan dari sistem hukum dan peradilan yang memiliki tujuan untuk melaksanakan strategi negara yang komprehensif, merancang dan mendukung proyek serta kegiatan negara, serta tugas lainnya yang memiliki keterkaitan untuk mencapai tujuan kebijakan agar dapat mendukung pemerintahan serta pembangunan dalam suatu negara. Tak hanya itu pula, *legal and judicial reforms* juga menempatkan dirinya untuk melakukan supremasi hukum yang tidak menyeleweng dari Hak Asasi Manusia. Jadi tidak heran jika suatu kebijakan akan selalu memperhatikan HAM masyarakatnya agar tidak mencapai kegagalan kebijakan bahkan pemerintahan yang gagal dalam pembentukan kebijakan tersebut. Kedua hal itu akan sejalan jika kita mengambil dan memandang isu korupsi dalam suatu negara.

Di Indonesia, sudah banyak kebijakan dasar yang membahas tentang pencegahan dan pemberantasan dalam upaya praktik korupsi untuk mengentaskan segala korupsi yang kian waktu kian menggerogoti keseimbangan negara ini. Tercantum pada KUHP yang lebih implisitnya tertera di BAB XXVIII KUHP menjelaskan terkait perbuatan dari penggelapan oleh pegawai negeri (Pasal 415 KUHP), membuat palsu atau memalsukan (Pasal 416 KUHP), menerima pemberian atau janji (Pasal 418, 419, dan 420 KUHP) serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

hukum (Pasal 423, 425, dan 435 KUHP). Tetapi dalam pelaksanaan dan pengimplementasiannya, kebijakan ini dinilai kurang efektif untuk menanggulangi permasalahan korupsi yang ada, sehingga memerlukan kebijakan yang lebih luas dalam hal bergerak bagi para aktor penegak hukum untuk dapat melakukan tindakan kepada para pelaku tipikor. Beberapa kebijakan turunan yang dirumuskan dalam upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, antara lain:

1. **Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN**, kebijakan ini dikeluarkan dengan lebih memberikan penekanan bahwasanya harus adanya keberhasilan dalam reformasi pembangunan dengan menjalankan fungsi dan tugas dari penyelenggaraan negara yang baik dan juga bertanggung jawab tanpa adanya korupsi di dalamnya.
2. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN**, menjelaskan mengenai definisi dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang mana merupakan tindakan tercela bagi negara, selain itu pula adanya pembentukan terkait lembaga independen yang memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan penyelenggaraan negara dan juga mantan penyelenggara negara untuk menghindari praktik korupsi yang dinamakan Komisi Pemeriksa. Tak hanya itu, pembentukan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta Ombudsman juga disahkan pada waktu yang bersamaan.
3. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, UU ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam sejarahnya, peraturan ini telah menjadi landasan hukum bagi Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menjelaskan mengenai tindakan memperkaya diri yang merupakan tindakan melawan hukum dan bersifat merugikan negara. Pada peraturan ini, terdapat 7 jenis pengelompokan mengenai korupsi yaitu penggelapan dalam jabatan, gratifikasi, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam hal pengadaan, serta kerugian keuangan negara.
4. **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, merupakan kebijakan yang menjadi pelopor terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang dapat mengefektifkan pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK hadir sebagai lembaga independen yang bertujuan dalam peningkatan daya guna dan juga hasil guna dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Jalannya kebijakan ini kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana kebijakan baru ini memiliki tujuan untuk melakukan sinergitas dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang mencakup 3 *stakeholder* yang berkaitan dan berkolaborasi antara satu sama lain, yaitu KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Pada masa sekarang, KPK juga menjalankan kebijakan dari Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai wewenang KPK dengan mengambil alih tugas dari Polri dan Kejaksaan untuk melakukan tugas perkara tindak pidana korupsi sebagai upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
5. **Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)**, kebijakan sekaligus program pemerintah ini dilakukan dalam harapan untuk menekankan laju pertumbuhan korupsi hingga di tahap pencegahan dengan berfokus pada pilar aksi pencegahan korupsi yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Tertera bahwasanya kebijakan Stranas-PK yang dimulai pada tahun 2018, berlanjut hingga di periode 2024. Keberhasilan dari kebijakan ini dilihat dari data di tahun 2021-2022 memiliki pencapaian masing-masing di fokus perizinan dan tata niaga terealisasi 43,7% di aksi kebijakan satu peta, keuangan negara terealisasi 57,3% di aksi integrasi perencanaan dan penganggaran, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi terealisasi 69,5% pada aksi pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan. Pada periode ini dikutip pada laman resmi KPK menyatakan bahwa Stranas-PK yang sebelumnya hanya 11 aksi dapat mencapai 12 aksi dengan indikator output yang dihasilkan mencapai 53,1% yang termasuk ke dalam kategori kuning atau sedang jika diukur melalui target 100% pada triwulan VII (B24) atau selama 2 tahun pelaksanaan aksi. Pada tahun 2021-2022, Stranas-PK melibatkan sebanyak 48 kementerian atau lembaga pemerintahan yang sebelumnya hanya melibatkan 5 kementerian atau lembaga pemerintahan, beserta 34 provinsi dan 57 kabupaten

atau kota. Di tahun 2023-2024 tercatat bahwasanya terdapat penambahan jumlah aksi menjadi 15 aksi yang dilaksanakan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Tak hanya di Indonesia, Negara Filipina yang telah menganggap korupsi merupakan 'warisan' penjajahan juga melakukan berbagai upaya dan tindakan yang digunakan dalam memerangi tindak pidana korupsi yang mencelakai negara. Kebijakan dasar yang dibentuk oleh pemerintah sebagai upaya mempertahankan citra baik di pemerintahan maka tertulis pada UUD 1987 yang menjelaskan mengenai akuntabilitas pejabat publik. Kebijakan ini merupakan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya yang mana belum mencantumkan mengenai hal yang telah disebutkan di atas. Namun sebenarnya, pada UUD 1973 yang sudah menyebutkan bahwasanya akuntabilitas pejabat publik yang dimaksud ialah jika pejabat pemerintah melakukan tindak pidana korupsi maka akan menerima konsekuensi untuk diberhentikan melalui jalur hukum maupun pemakzulan yang mana hanya disebutkan untuk Presiden, Hakim Mahkamah Agung, dan Anggota Komisi Konstitusi tanpa menyebutkan pejabat pemerintah lainnya. Sehingga kebijakan tersebut diubah dan direvisi yang menghasilkan UUD 1987 sebagai kebijakan penyempurnanya.

Namun, tak hanya kebijakan UUD 1987 saja yang menjadi tameng negara Filipina untuk memerangi tindak pidana korupsi, masih terdapat banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Filipina agar menghapus kekejaman korupsi dari negaranya. Filipina membentuk suatu kebijakan yang akan mengadili pada pelaku tindak pidana korupsi, kebijakan yang dimaksud adalah *Anti-Graft and Corruption Practices (Republic Act No.3019)*. Undang-Undang ini diresmikan pada 17 Agustus 1960 yang mencakup 16 bagian di dalamnya lengkap dengan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan jika seseorang terbukti bersalah menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Undang-Undang ini juga merupakan UU utama negara dengan menjunjung prinsip jabatan publik merupakan jabatan yang berasal dari kepercayaan masyarakat. Bagian 9 merupakan pasal menarik, pasal ini menjelaskan bahwasanya sanksi atas pelanggaran dari terpidana kasus korupsi di Filipina dapat menerima hukuman tidak kurang dari satu tahun atau lebih dari 10 tahun. Pemberian hukuman ini akan diklasifikasikan sesuai dengan berat kasus yang menimpanya, tak hanya itu pula terdapat penyitaan aset berharga dan juga denda yang akan dikenakan padanya.

Kedua negara ini turut mentaati supremasi hukum yang membuat segala bentuk kegiatan pemerintahan diatur ke dalam suatu kebijakan salah satunya berkaitan dengan penjatuhan hukuman atau sanksi. Indonesia dan Filipina sama-sama mengenal adanya hukuman mati bagi para koruptor yang telah merugikan dana negara dan rakyat. Di Indonesia, tertulis dalam pasal 10a KUHP telah menentukan urutan dari pidana pokok di Indonesia yang terdiri dari:

1. Hukuman Mati
2. Hukuman Penjara
3. Hukuman Kurungan
4. Hukuman Denda.

Sehingga jika dilihat dari beratnya pemberian sanksi dapat dikatakan bahwa pidana mati menjadi salah satu hukuman atau sanksi terberat yang akan diberikan kepada pelaku pelanggaran hukum positif. Hukuman atau sanksi ini menjadi salah satu hukuman yang menjadi kontroversial yang pernah ada di Indonesia, hukuman ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lebih tepatnya Pasal 1 Ayat (1) dan (2) yang mengatur mengenai hukuman mati. Bukan hanya di Indonesia, di Filipina juga terdapat hukuman mati yang juga digunakan sebagai *shock therapy* dalam upaya melakukan pencegahan kepada para setiap koruptor. Tidak ada kebijakan tertulis yang pasti terkait kebijakan pemberian hukuman mati kepada para setiap koruptor. Namun dalam masa pemerintahan Duterte yang terkenal diktator, menginginkan adanya pengembalian hukuman mati bagi para koruptor dengan cara 'gantungan diri' maupun tidak segan dilempar dari helikopter oleh Duterte.

Kedua negara yang sama-sama memiliki kesamaan dalam upaya menghapus korupsi dari negaranya ini memang mencanangkan dan memiliki upaya yang ekstrem untuk melakukan tindakan jera kepada setiap pelaku tindak pidana korupsi dengan melakukan hukuman mati. Namun tidak bisa dipungkiri, bahwasanya terkait hukuman mati ini banyak mengalami pertentangan yang sangat signifikan dari para aktivis HAM. Perebutan kebebasan hidup seseorang secara paksa dianggap suatu hal yang kejam dan tidak manusiawi, terlebih di Indonesia terkait HAM sudah

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku *suurt* adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Hal tersebut juga ditentang oleh para aktivis di Filipina yang pada akhirnya membuat kebijakan hukuman mati digantikan dengan hukuman seumur hidup, atau di Indonesia seminimal hukuman yang diberikan adalah 20 tahun penjara. Supremasi hukum yang tinggi namun dengan penegakkan keadilan hak kehidupan dalam setiap individu sangat diterapkan di dalam kedua negara ini. Namun tak ayal, implementasi kebijakan kedua negara yang terlebih masih perlu adanya pembenahan secara merata terhadap setiap lembaga pemerintahan juga perlu direalisasikan karena tidak hanya sistem saja yang perlu diberlakukan reformasi, namun sumber daya manusia di dalam pemerintahan juga perlu diberlakukan restrukturisasi agar upaya dalam pencegahan korupsi di Indonesia maupun Filipina sama-sama menghasilkan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) agar menghasilkan negara yang sejahtera.

Combating Corruption

Combating corruption atau pemberantasan korupsi merupakan salah satu indikator utama dari *good governance* seperti yang dirilis oleh African Development Bank. Adapun pengertian korupsi menurut AFDB adalah penyelewengan aset yang menjadi milik publik ataupun jabatan dengan tujuan menambah keuntungan pribadi. Oleh karena itu, setiap negara perlu untuk membuat *Anti-Corruption Agency* (ACA) atau lembaga yang bertugas untuk melakukan pemberantasan terhadap praktik korupsi di negaranya.

Jenis *Anti-Corruption Agency* yang digunakan di kedua negara yang dibandingkan adalah ACA non tunggal atau lembaga yang memberantas korupsi lebih dari satu dan memiliki satu lembaga utama.

Indonesia memiliki satu lembaga utama yang memiliki tugas untuk memberantas korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Lembaga ini merupakan lembaga independen yang tidak terikat kepada pengaruh dari seluruh kekuasaan yang ada di Indonesia. KPK dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaannya KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi dibantu oleh lembaga kepolisian Republik Indonesia dan kejaksaan. KPK dalam menjalankan tugasnya mengacu pada enam asas, yaitu: kepastian hukum, akuntabilitas, proporsionalitas, keterbukaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kepentingan umum. Selain itu, beberapa tugas dari KPK diantaranya adalah melaksanakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi, memonitor penyelenggaraan pemerintahan negara, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Tidak berbeda dengan Indonesia, Filipina menganut jenis ACA non-tunggal dengan Ombudsman sebagai lembaga utama pemberantas korupsinya. Ombudsman Filipina secara resmi terbentuk pada tanggal 17 November 1989, tepatnya pada saat kongres mengesahkan Undang-Undang Republik Nomor 6770 yang dikenal dengan Undang-Undang Ombudsman. Dalam melaksanakan tugasnya, Ombudsman dibantu oleh Sandiganbayan sebagai pengadilan tindak pidana korupsi dan Kantor Wakil Sekretaris untuk Urusan Hukum atau ODESLA. Dalam Undang-Undang Ombudsman diatur pula terkait dengan organisasi fungsional dan struktural, tugas, fungsi, dan juga wewenang dari Ombudsman Filipina. Adapun beberapa tugas dari Ombudsman Filipina diantaranya adalah: menyelidiki serta mengadili sendiri atau berdasarkan pengaduan dari siapapun terkait dengan tindakan atau kelalaian apa pun dari pejabat atau karyawan publik, kantor atau lembaga mana pun, bila tindakan atau kelalaian tersebut terlihat melanggar hukum, tidak adil, tidak patut, atau tidak efisien; meminta bantuan dan informasi yang diperlukan kepada lembaga pemerintah mana pun dalam melaksanakan tanggung jawabnya, serta untuk memeriksa, jika perlu, catatan dan dokumen terkait.

Indonesia dan Filipina sama-sama memiliki lembaga yang bertugas untuk mengentaskan korupsi di negaranya masing-masing. Namun, ada perbedaan diantara kedua lembaga utama pemberantas korupsi Indonesia dan Filipina. Negara Indonesia memiliki KPK sebagai lembaga

yang khusus menangani tindak pidana korupsi, sedangkan Ombudsman di Filipina memiliki tugas sebagai lembaga yang menangani maladministrasi yang didalamnya terdapat praktik korupsi.

Accountability

Salah satu pilar *good governance* adalah akuntabilitas, artinya pemerintah daerah bertanggung jawab mengambil keputusan demi kepentingan publik, dalam hal ini pelayanan publik. Segala perbuatan dan peristiwa yang berada dalam lingkup pemberi amanah harus dilaporkan, diungkapkan, dan disampaikan oleh pemegang amanah, dan pemberi amanah mempunyai hak dan kuasa untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut. Hal ini dikenal dengan akuntabilitas publik. Efektivitas *good governance* dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan Filipina dapat dilihat melalui serangkaian indikator minimum akuntabilitas. Dadang Solihin (2007) mengidentifikasi indikator minimum akuntabilitas sebagai:

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
3. Adanya *output* dan *outcome* yang terukur.

Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ujung tombak dalam upaya pemberantasan korupsi. KPK termasuk kedalam badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: *Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*. Alasan KPK termasuk badan-badan lain tersebut karena terdapat kriterianya yaitu KPK memiliki tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang No. 19 Tahun 2019. Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, terdapat beberapa faktor yang membedakan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan. KPK terutama memprioritaskan penyelidikan dan penuntutan terhadap orang-orang penting, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019.

- 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:
 - a. melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau
 - b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.
- 3) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Selain itu, peraturan yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menjadi landasan hukum bagi berbagai lembaga yang terkait dengan peran lembaga peradilan, seperti lembaga penyidik dan penuntutan. Mekanisme ini berfungsi sebagai *checks and balances* antara Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat, serta lembaga penyidik dan penuntutan. Tujuan mereka adalah untuk membangun sistem peradilan yang terintegrasi di Indonesia.

Di Kantor Ombudsman di Filipina mempunyai fungsi yang sebanding dengan KPK di Indonesia. Ombudsman berwenang memeriksa dan mengambil tindakan hukum terhadap pejabat pemerintah yang terlibat dalam tindakan korupsi. Undang-Undang Republik No. 6770 mengatur struktur operasional dan fungsional, serta tanggung jawab, wewenang, dan yurisdiksi Ombudsman Filipina. Sesuai informasi yang diberikan oleh ombudsman.gov.ph, hal-hal berikut ini meliputi:

1. Menyelidiki serta mengadili sendiri atau berdasarkan pengaduan dari siapapun terkait dengan tindakan atau kelalaian apa pun dari pejabat atau karyawan publik, kantor atau lembaga mana pun, bila tindakan atau kelalaian tersebut terlihat melanggar hukum, tidak adil, tidak patut, atau tidak efisien.
2. Mengarahkan, atas pengaduan atau atas permintaannya sendiri, setiap pejabat atau pegawai Pemerintah, atau setiap subdivisi, lembaga atau instrumennya, serta setiap perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah dengan piagam asli, untuk melakukan dan mempercepat setiap tindakan atau tugas diwajibkan oleh hukum, atau untuk menghentikan,

mencegah, dan memperbaiki segala penyalahgunaan atau ketidakpantasan dalam pelaksanaan tugas

3. Menunjukkan petugas yang bersangkutan untuk memutuskan tindakan yang sesuai kepada pejabat publik atau pegawai yang bersalah atau yang lalai dalam melakukan suatu tindakan atau tugas yang diwajibkan oleh hukum, serta merekomendasikan pemecatan, skorsing, penurunan pangkat, denda, kecaman, atau penuntutan, dan juga memastikan kepatuhannya.
4. Mengarahkan petugas yang bersangkutan, dalam hal apa pun, dan tunduk pada batasan-batasan yang telah ditentukan di dalam aturan prosedurnya, untuk memberikan salinan dokumen yang berkaitan dengan kontrak atau transaksi yang dilakukan oleh kantornya yang melibatkan pencairan atau penggunaan dana publik atau properti publik, dan melaporkan seluruh bentuk ketidakwajaran kepada Komisi Audit untuk mengambil tindakan yang tepat.
5. Meminta bantuan serta informasi yang dibutuhkan kepada instansi pemerintah mana pun dalam melaksanakan tugasnya, serta untuk memeriksa, jika perlu, catatan dan dokumen terkait.

Terkait sanksi atas kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan, Indonesia menerapkan sanksi yang tegas baik secara hukum maupun administratif. Pelanggaran keterlibatan dalam tindak pidana korupsi dapat dikenakan sanksi pidana berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disinergikan dengan KUHP. Konsekuensi ini termasuk penjara dan denda yang besar. Selain itu, pejabat yang melakukan kesalahan atau kelalaian juga dapat dikenakan sanksi administratif seperti pemecatan atau penurunan pangkat.

Di Filipina, hukuman terhadap pelaku korupsi juga tidak kalah ketatnya. *Anti-Graft and Corruption Practices (Republic Act No.3019)* bagian 9 mengatur hukuman penjara dan denda bagi pejabat yang terbukti melakukan korupsi. Selain hukuman pidana, pejabat yang melanggar peraturan atau terlibat korupsi dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk pemecatan dan hilangnya tunjangan pensiun. Ketegasan penerapan sanksi tersebut mencerminkan komitmen kedua negara dalam menegakkan hukum dan menjaga integritas pemerintahan.

Kriteria ketiga yang mengukur penerapan *good governance* adalah adanya *output* dan *outcome* yang terukur. Di Indonesia, salah satu *output* yang bisa diukur adalah banyaknya kasus korupsi yang berhasil di investigasi dan diselesaikan oleh KPK setiap tahunnya. Data statistik mengenai jumlah kasus, tersangka yang ditangkap, dan keputusan pengadilan merupakan metrik kinerja yang penting. Dampak dari upaya ini dapat dilihat dari penurunan angka korupsi di Indonesia yang diukur melalui *Corruption Perceptions Index (CPI)* atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh *Transparency International*. Namun secara kelembagaan terkait laporan akuntabilitas organisasi pemantauan *output* dan *outcome* dapat dilihat secara berkala setiap tahun melalui situs <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/report/report-akuntabel-kinerja>. Sebagai contoh dapat dilihat pada Laporan Akuntabilitas (LAKIP) KPK 2023 pada perjanjian kinerja KPK 2023 terdiri dari:

- a. 4 sasaran strategis (SS) dan 6 indikator sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel;
- b. 9 sasaran program (SP) dan 10 indikator sasaran program

Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator SS/Indikator SP	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5=4/3
SS1. Terbentuknya Sikap dan Perilaku Pejabat, Pelaku Usaha, dan Masyarakat yang Antikorupsi	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	4,09	3,92	95,84%
SS2 Terwujudnya Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Antikorupsi	Skor Survei Penilaian Integritas (SPI)	74	70,4	95,14%

SS3 Menguatnya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi	01 - % Sentencing Rate	90%	78.49%	87.21%
	02 - % Asset Recovery	70%	74.89%	106.99%
SS4 Tercapainya Efektivitas Tata Kelola Kelembagaan	01 - % Kepatuhan dan Kualitas Laporan Keuangan (Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK)	100%	100%	100%
	02 - % Kepatuhan dan Kualitas Laporan Kinerja KPK (Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK)	100%	100%	100%
	03 - Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPK	3.6	2.837	78.81%
SP1 Memperkuat Integritas Masyarakat dan Penyelenggara Negara	Indeks Integritas Pendidikan	70.40	73.7	104.69%
SP2 Mencegah Korupsi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan	% KLPD yang memperoleh skor SPI > 74	50%	30.37%	60.73%
SP3 Menegakkan Kepastian Hukum dalam Penindakan Pidana Korupsi	01 - # Perkara TPPU/ TP Korporasi dengan Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal	20 Perkara	8 Perkara	40.00%
	02 - % Penyelesaian perkara TPK yang ditangani APH lain yang disupervisi KPK	60%	50.00%	83.33%
SP4 Mengoptimalkan Pelaksanaan Rencana Aksi STRANAS PK	% Capaian Aksi STRANAS PK yang Dilaksanakan KPK	50%	25.51%	51.02%
SP5 Peningkatan Sistem Informasi dan Data yang Adaptif	Indeks SPBE	3.85	4.10	106.49%
SP6 Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Regulasi Pemberantasan Korupsi	% Persentase Penanganan/ Penyelesaian Regulasi yang Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi	100%	78.57%	78.57%
SP7 Peningkatan Kualitas MSDM KPK Berbasis Sistem Merit	Indeks Sistem Merit KPK	350	329	94%
SP8 Penguatan Budaya Organisasi	Indeks Budaya Organisasi KPK	70	53.20	76%
SP9 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya KPK	Nilai Kinerja Anggaran KPK	95	92.80	97.68%

Gambar 1. Nilai Kerja Berdasarkan Renja K/L 2023

Source: Data Olahan Pusrenstra PK

Empat sasaran strategis yang tercantum dalam gambar tabel 1, berikut 2 indikator sasaran program dan 3 indikator sasaran strategis yang telah memenuhi sarannya, meliputi % *Asset Recovery*, % Kepatuhan dan Kualitas Laporan Keuangan (Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK), % Kepatuhan dan Kualitas Laporan Kinerja KPK (Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK), Indeks Integritas Pendidikan, Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah, Indeks Efisiensi Pemberantasan Korupsi, dan Indeks SPBE. 12 indikator lainnya masih di bawah target yang ditetapkan.

Di Filipina, hasil terukur dari upaya pemberantasan korupsi juga dapat dilihat dari jumlah kasus yang diperiksa dan dituntut oleh Ombudsman. Laporan tahunan Ombudsman memuat berbagai statistik terkait penanganan kasus, yang mencerminkan kinerja organisasi ini. Hasil dari upaya pemberantasan korupsi di Filipina diukur melalui tingkat persepsi korupsi, yang diwakili dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI). Data ini menunjukkan keberhasilan program dan tindakan antikorupsi yang dilaksanakan oleh pemerintah Filipina. Namun pendataan laporan akuntabilitas melalui situs Ombudsman belum dapat dilakukan karena situs tersebut telah menjalani pemeliharaan sejak Juni 2024. Hal ini membatasi akses peneliti dan masyarakat terhadap informasi terkini mengenai kinerja Ombudsman yang seharusnya menjadi tolak ukur transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.



Gambar 2. Situs Ombudsman Filipina
Source: <https://www.ombudsman.gov.ph/>

A. *Transparency*

Transparansi berkaitan dengan bagaimana pemerintahan menyediakan informasi kepada publik (masyarakat) secara jelas dan terbuka. Menurut Krina (2003: 16), transparansi memiliki empat indikator yang meliputi dari penyediaan informasi secara jelas, kemudahan dalam akses informasi, penyusunan mekanisme pengaduan, dan peningkatan arus informasi. Indikator-indikator tersebut peneliti gunakan sebagai batasan analisis dalam dimensi ini.

Pertama, indikator penyediaan informasi secara jelas, KPK dan Ombudsman Filipina menyediakan informasi melalui website resminya masing-masing yaitu <https://www.kpk.go.id/id/> dan <https://www.ombudsman.gov.ph/> yang terbagi ke dalam tiap *section* di dalamnya. Pada website KPK, informasi telah disajikan secara jelas dan komprehensif mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan korupsi melalui pengemasan informasi yang tidak monoton. Hal itu selaras dengan informasi yang disajikan tidak hanya berbentuk narasi saja, melainkan dalam bentuk diagram statistik, bagan struktur, maupun file yang langsung menyajikan informasi secara terpisah. Sedangkan, pada website Ombudsman Filipina, informasi yang disajikan dalam setiap *section* mayoritas dimuat dalam bentuk narasi dan file yang dapat dibuka secara terlampir. Informasi yang disajikan mengenai korupsi pada *website* tidak terlalu komprehensif dan hanya dapat dilihat secara eksplisit informasinya pada dua *section* saja yaitu pada *section resources* pada bagian publikasi terkait *corruption prevention unit* dan *section transparansi dalam pemerintahan* bagian program dan proyek pada *sub education and anticorruption*.

Kedua, indikator kemudahan akses informasi, KPK menyediakan informasi tentang korupsi yang mudah diakses oleh masyarakat sesuai kebutuhannya baik yang bersifat informatif maupun partisipatif. Hal ini ditandai dengan berbagai *section* yang ditampilkan dalam website muncul berbagai informasi ketika diakses, walaupun terdapat satu *section* yang tidak muncul yaitu bagian *Section Struktur Organisasi* bagian Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi. Sedangkan, informasi yang tertuang dalam website Ombudsman Filipina belum sepenuhnya mudah diakses masyarakat. Hal ini ditandai dengan informasi (khususnya) tentang korupsi masih minim dan belum komprehensif terlebih terdapat *subsection* yang tidak muncul, seperti *sub section education and anticorruption* sebagai *section* yang dianggap penting dalam mengakses informasi tentang korupsi Filipina. Juga, informasi yang disediakan dalam website belum sepenuhnya diperbaharui selaras dengan beberapa informasi yang disajikan masih dalam kurun beberapa tahun terakhir.

Ketiga, indikator penyusunan mekanisme pengaduan, KPK menyediakan layanan pengaduan melalui *offline* (datang langsung ke KPK) maupun *online* (call center, SMS, Whatsapp, Email). Selain itu, KPK juga memiliki KPK Whistleblower System (KWS) sebagai *platform* layanan pengaduan masyarakat tentang indikasi tindak pidana korupsi. Prosedur lengkap pengaduan pun dapat diakses pada website resmi KPK maupun KWS. Sedangkan, ombudsman Filipina menyediakan layanan pengaduan secara online baik di website resminya maupun *platform* lanjutan pengaduan. Namun, terdapat kendala ketika mengakses kedua layanan pengaduan tersebut seperti akses persyaratan lanjutan yang tidak dapat ditemukan dan *platform* yang masih dalam pemeliharaan sistem.

Keempat, indikator **peningkatan arus informasi**, KPK dan Ombudsman Filipina bekerja sama dengan pihak lain dalam mengatasi korupsi yang terjadi di negaranya. KPK bekerja sama dengan *Civil Society Organization* dan Lembaga Swadaya Masyarakat, salah satunya bermitra dengan Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (Kompak Indonesia). Sedangkan, Ombudsman Filipina telah menggandeng *Corruption Prevention Unit (CPU)* sebagai mitranya yang berasal dari swasta dan masyarakat sipil. CPU ini telah diakreditasi oleh Ombudsman Filipina sebagai organisasi formal dan non-partisan dalam mendukung dan membantu Ombudsman Filipina melaksanakan program pencegahan korupsi.

Participation

Partisipasi dapat diartikan sebagai bagaimana masyarakat dapat memiliki kesempatan untuk mengeluarkan pendapat dan mempengaruhi pembuatan kebijakan atau keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung serta masyarakat dapat mengambil bagian dan mengambil peran secara aktif dalam suatu kegiatan atau dalam pelaksanaan program. Pengimplementasian prinsip partisipasi *good governance* dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan dengan disahkannya Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan adanya UU tersebut maka lahirlah peraturan turunannya yaitu PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dicantumkan bagaimana masyarakat dapat mengambil peran dan membantu dalam mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, semangat, dan kepedulian serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Masyarakat dapat melakukan pelaporan tindak pidana korupsi ke instansi atau lembaga selain KPK yang berwenang antara lain Kejaksaan dan Kepolisian. Selain itu, KPK menyediakan *Call Center* 198 untuk menerima laporan korupsi atau memberikan informasi tentang proses pelaporan korupsi. Hal ini menjadi langkah proaktif dari KPK untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan tindakan korupsi atau mendapatkan informasi tentang upaya pemberantasan korupsi. Selama tahun 2022 KPK menerima laporan dari masyarakat dengan total 4.623 pelaporan, 363 diantaranya diarsipkan karena tidak memenuhi kriteria laporan dugaan tindak pidana korupsi. Kemudian, 4.260 laporan dilanjutkan pada proses verifikasi.

Masyarakat juga dapat bergabung ke lembaga non pemerintah atau *Non-Governmental Organization* (NGO) yang dapat membantu masyarakat dalam berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satu contoh dari NGO yang ada di Indonesia dalam bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (Kompak Indonesia). KOMPAK Indonesia merupakan lembaga non pemerintahan (NGO) yang fokus kepada isu korupsi. Selama beberapa tahun Kompak Indonesia dan KPK melakukan kerjasama dalam mencegah dan memberantas korupsi. Kompak Indonesia ini sudah menjalankan perannya sebagai bentuk dari partisipasi masyarakat dengan selalu hadir dalam upaya pemberantasan korupsi dengan melaporkan dugaan korupsi serta pengawasan terhadap skandal korupsi yang sedang ditangani.

Sedikit berbeda dengan Indonesia, Filipina tidak memiliki peraturan yang mengatur secara rinci bagaimana peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi seperti di Indonesia. Kantor Ombudsman Filipina memiliki peran penting dalam menyelidiki dan menuntut kasus korupsi dan pelanggaran administratif lainnya yang dilakukan oleh pejabat dan pegawai pemerintah. Untuk membantu meningkatkan dan memudahkan masyarakat berpartisipasi dalam memberantas korupsi, Pemerintah Filipina menyediakan *Hotline call 8888 Citizens' Complaint Center* di bawah *Office of the Ombudsman* sebagai bentuk tindak lanjut dari *An Act Providing for the Functional and Structural Organization of the Office of the Ombudsman, and for Other Purposes* (Republic Act No. 6770) dan *Anti-Graft and Corrupt Practices Act* (Republic Act No. 3019). *Hotline call 8888 Citizens' Complaint Center* ini memudahkan pelaporan kasus dugaan korupsi atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai pemerintah. *Hotline* ini

memungkinkan pelaporan anonim atau mengungkapkan identitas mereka. Dengan demikian, Hotline 8888 menjadi salah satu wujud nyata upaya pemerintah Filipina dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat untuk memberantas praktik korupsi.

Selain organisasi pemerintah, di Filipina juga terdapat organisasi non-pemerintah yang berfokus pada pemberantasan korupsi, seperti Procurement Watch Inc. (PWI). PWI bergerak dalam memantau dan meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah serta memerangi korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. PWI juga mengembangkan metodologi *Differential Expenditure Efficiency Measurement* (DEEM) untuk mengukur korupsi dan inefisiensi dalam pengadaan publik, serta bekerja sama dengan lembaga ombudsman dan instansi pemerintah lainnya dalam pemantauan, pelatihan, dan advokasi terkait pemantauan pengadaan barang/jasa pemerintah.

SIMPULAN

Korupsi merupakan isu serius yang harus segera diberantas dan dimusnahkan agar proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan suatu negara tidak terhambat. Indonesia dan Filipina termasuk ke dalam dua negara di kawasan Asia Tenggara yang sama-sama memiliki catatan kelam terkait kasus korupsi yang terjadi di negaranya. Oleh karena itu, Indonesia dan Filipina membentuk suatu lembaga antikorupsi (*Anti-Corruption Agency/ACA*) dalam rangka upaya pemberantasan korupsi. Kedua negara ini sama-sama memiliki lembaga antikorupsi berjenis non-tunggal (*ACA non-tunggal*) karena memiliki lebih dari satu lembaga penegak hukum yang dimandatkan untuk melakukan pemberantasan korupsi.

Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dan Filipina kian tahun belum menunjukkan hilal kebebasan, dilihat dari masih banyaknya kasus korupsi yang terjadi. Dengan demikian, perlu diawasi secara masif pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi. Maka, untuk mengukur persepsi korupsi di sektor publik dan untuk melihat sejauh mana upaya pemberantasan korupsi dalam suatu negara, digunakanlah Indeks Persepsi Korupsi sebagai tolak ukurnya. Pada tahun 2023, Indonesia dan Filipina memiliki skor Indeks Prestasi Korupsi yang sama yaitu 34 dari 100. Hal ini dapat menunjukkan Indonesia dan Filipina sama-sama belum efektif menerapkan *Good Governance* dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan demikian, disajikan matriks untuk melihat sejauh mana praktik *good governance* Indonesia dan Filipina dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dari analisis perbandingan yang telah dilakukan antara Indonesia - Filipina terkait pemberantasan korupsi, Indonesia harus mempertahankan struktur yang telah ada saat ini, karena memiliki lembaga khusus tindak pidana korupsi yaitu KPK. Selain itu pula, kedudukan KPK harus diperkuat sebagai lembaga independen agar dapat memerangi korupsi yang terjadi di pemerintahan Indonesia dengan baik. Tak hanya itu, dari kedua negara ini juga dapat saling mengimplementasikan dan juga mengkolaborasikan terkait upaya pemberantasan korupsi dari sisi kebijakan, program yang dilakukan, maupun juga sanksi yang tegas baru para koruptor agar menghilangkan segala kemungkinan korupsi yang tinggi di negara Indonesia maupun Filipina.

REFERENSI

- Dolfries Jakop, N. S. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Purwokerto: CV. Pena Persada.
- Kurniawan, Teguh. (2011). *Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan*. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*: Vol. 16: No. 2, Article 8.
- Adhari, A., & Naomi, S. (2023). *Latar Belakang Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Indonesia (Sejarah Berkembangnya Kejahatan Korupsi dan Berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi)*. *Jurnal Serina Abdimas*. 1251-1257.
- Agus Rudiawan, M. N. (2023). *Penerapan Hukuman Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 175-181.
- Alima Tsusyaddya Alias, S. (2022). Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 138-147.
- Amirin, T. (n.d.). *Membedah Konsep dan Teori Partisipasi serta Implikasi Operasionalnya dalam Penelitian Pendidikan*. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/60301-ID-membedah-konsep-dan-teori-partisipasi-se.pdf>

- Anggun Fitrah, M. D. (2023). *Analisis Upaya Pemerintah dalam Menekan Angka Korupsi di Indonesia*. Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta, 36-45.
- Dinda Ayu Dizrisa, S. N. (2020). *Pengaruh Good Governance Terhadap Tingkat Korupsi di Asia Tenggara*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK), 96-112. Retrieved from <http://jurnal.feb.unila.ac.id/index.php/jak/article/view/242/134>
- Gonzales, C. F. (2021). *A Broken Vow: An Examination of The Cases of Corruption in The Philippines*. International Journal of Interdisciplinary Studies, 47-62.
- Habibi, F., & Nugroho, A. (2018). *Penerapan Dimensi Akuntabilitas Publik dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa di Kabupaten Pandeglang*. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 15(2), 197-211.
- Hadi. K. (2019). *Perbandingan Penegakan Demokrasi di Indonesia Pasca-Rezim Suharto dan Filipina Pasca-Rezim Marcos*. Insignia Journal of International Relations, 13-29.
- Harefa, A. (2022). *Problematisasi Penegakan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Perlindungan HAM*. Jurnal Panah Keadilan, 99-115.
- Ita Suryani.. (2013). *Penanaman Nilai Anti Korupsi di Perguruan Tinggi sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi*. Jurnal Visi Komunikasi/Volume XII, No. 02, 308-322.
- Koswara, A., & Akhmadi, H. R. (2019). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1258K/PID.SUS/2016 tentang Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 TAHUN 1999 tentang Pemberantasan*. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 73-81.
- Kristina Dwi Putri, A. (2021). *Efektifitas Hukuman Mati Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 736-746.
- Muhammad Fajar, Zul Azhar. (2018). *Indeks Persepsi Korupsi dan Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-negara Asia Tenggara*, 681-690
- Nofianti, L. (2015). *Kajian Terhadap Pengukuran Governance (Indikator dan Prinsip Governance)*. 1-30.
- Prasetya, H. B., & Fuad, A. S. (2013). *Akuntabilitas dan Transparansi Publik, Sebagai Instrumen Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi*. Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 2(3).
- Saifuddin, B. (2017). *Dampak dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Warta Dharmawangsa, (52).
- Setiawan, A. (2018). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 1-14.
- Suyatmiko, W., & Nicola, A. (n.d.). *Menakar Lembaga Antikorupsi: Studi Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Antikorupsi Integritas.
- Syah, B. A. (2014). *Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Sektor Publik*
- Trisia, S. (n.d.). *Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Tataran Internasional*. Retrieved from mappifhui.org: <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Pengaturan-Tindak-Pidana-Korupsi-dalam-Tataran-Internasional.pdf>
- Tunjung Mahardika Hariadi, Hergia Luqman Wicaksono. (2013). *Perbandingan Penanganan Tindakan Pidana Korupsi di Negara Singapura dan Indonesia*, 265-279.
- Waluyo, B. (2014). *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jurnal Yuridis, 169-182.
- Widi Nugrahaningsih., S. M. (2014). *Implementasi Good Governance dengan Dasar UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah di Kota Surakarta*. Seminar Nasional dan Call for Papers UNIBA, 1-9.
- Yeni Sri Lestari, S. M. (2017). *Korupsi: Suatu Kajian Analisis di Negara Maju dan Negara Berkembang*. Community: Pengawas Dinamika Sosial, 180-194.
- Bbc.com. (2016, December 29). *Presiden Duterte ancam 'lempar para koruptor dari helikopter'*. Retrieved from [bbc.com](https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38458848): <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38458848>
- Berita KPK. (2022, February 20). *Stranas PK Luncurkan 15 Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024*. Retrieved from www.kpk.go.id: <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/2945-stranas-pk-luncurkan-15-aksi-pencegahan-korupsi-tahun-2023-2024>

- Custer, J. (2016, Mei 17). *Duterte Ingin Kembali Terapkan Hukuman Mati di Filipina*. Retrieved from voaindonesia.com: <https://www.voaindonesia.com/a/duterte-ingin-kembalikan-hukuman-mati-di-filipina-/3333488.html>
- Lee-Brago, P. (2023, April 3). *Philippines Reaffirms Commitment to Rule of Law vs Corruption*. Retrieved from philstar.com: <https://www.philstar.com/headlines/2023/04/03/2256417/philippines-reaffirms-commitment-rule-law-vs-corruption>
- Philstar.com. (2023, March 22). *Philippines ineffective at implementing anti-corruption laws, US report finds*. Retrieved from philstar.com: <https://www.philstar.com/headlines/2023/03/22/2253581/philippines-ineffective-implementing-anti-corruption-laws-us-report-finds>
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (n.d). *Indeks Persepsi Korupsi*. Diakses pada 14 April 2023 dari <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/politik/infografis/indeks-persepsi-korupsi>
- RALB LAW. (n.d.). *Corruption in the Philippines: What Law Punishes Corruption?* Retrieved from ralblaw.com: https://ralblaw.com/what-law-punishes-corruption/#google_vignette
- Stranas-PK. (2021, Februari 10). *Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Cegah Korupsi Secara Sistemik*. Retrieved from stranaspk.id: <https://stranaspk.id/publikasi/siaran-pers/strategi-nasional-pencegahan-korupsi-stranas-pk-cegah-korupsi-secara-sistemik>
- Suara Jarmas. (2021). *KPK Jalin Kerjasama dengan KOMPAK Indonesia Berantas Korupsi di Indonesia*. Retrieved from <https://suarajarmas.com/kpk-jalin-kerjasama-dengan-kompak-indonesia-berantas-korupsi-di-indonesia/>
- KPK Whistleblower System. <https://kws.kpk.go.id/>. Diakses pada 28 April 2024
- Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://www.kpk.go.id/id/>. Diakses pada 28 April 2024
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Berita KPK: Media dan CSO Representasi Keterlibatan Masyarakat Cegah Korupsi di Indonesia*. Diakses pada 29 April 2024 pada <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/3341-kpk-media-dan-cso-representasi-keterlibatan-masyarakat-cegah-korupsi-di-indonesia>.
- Kompas.com. (2019). *Permudah Layanan, Mulai Hari Ini KPK Buka Call Center 198*. Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2019/01/02/12340981/permudah-layanan-mulai-hari-ini-kpk-buka-call-center-198#google_vignette
- Liputan6.com. (2018). *6 Politisi dengan Skandal Korupsi Terbesar di Dunia, Tokoh Indonesia di Urutan Pertama*. Retrieved from <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3323637/6-politisi-dengan-skandal-korupsi-terbesar-di-dunia-tokoh-indonesia-di-urutan-pertama>
- n.d. (2023). *Strengthening Ethical Standards: Philippines Launches Code of Professional Responsibility and Accountability*. United Nations. Diakses pada 27 April 2023, melalui https://www.unodc.org.translate.goog/roseap/what-we-do/anti-corruption/topics/2023/10-cpra.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Ombudsman. (n.d). *Corruption Prevention Unit*. Diakses pada 29 April 2024 dari <https://www.ombudsman.gov.ph/docs/publication/cpu%20primer%20final.pdf>
- UNODC. (2023, November 10). *Unlocking progress: the Philippines advances in anti-corruption measures*. Retrieved from unodc.org: <https://www.unodc.org/roseap/en/philippines/2023/11/anti-corruption-measures/story.html>
- Freedom House. (2023) <https://freedomhouse.org/country/philippines/freedom-world/2023>. Diakses pada 19 April 2024.
- Transparency International. (2023). <https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/phl>. Diakses pada 19 April 2024.
- Tribunnews.com. (2021). *KOMPAK Indonesia dan KPK Jalin Kerjasama dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Diakses pada Senin, 29 April 2024 dari <https://kupang.tribunnews.com/2021/06/05/kompak-indonesia-dan-kpk-jalin-kerjasama-dalam-pemberantasan-korupsi-di-indonesia?page=2>
- Philippines Ombudsman. <https://www.ombudsman.gov.ph/>. Diakses pada 29 April 2024
- Philippines Ombudsman. <https://www.ombudsman.gov.ph/about-us/history/>. Diakses pada 20 April 2024.

- VoxNtt.com. (2023). *Kompak Indonesia Terus Kampanyekan Antikorupsi*. Diakses pada Senin, 29 April 2024 dari <https://voxntt.com/2023/10/10/kompak-indonesia-terus-kampanyekan-antikorupsi/93908/>
- Republic Act No. 3019 Anti-Graft and Corrupt Practice Act. (1960).
- Republic Act. 6770 An Act Providing for the Functional and Structural Organization of the Office of the Ombudsman, and for Other Purposes.
- Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- African Development Bank. (November 1999). *Bank Group Policy on Good Governance*. 1-17.
- Economist Intelligence Unit. (2024). *Democracy Index 2023: Age Of Conflict*. Diakses pada 19 April 2024.
- Freedom House. (2022). *Freedom in the World 2021*.
- Freedom House. (2023). *Freedom in the World 2022*.
- Freedom House. (2024). *Freedom in the World 2023*.
- International Budget Partnership. (n.d.). *Procurement Watch Inc. Specializes in Monitoring Public Procurement in the Philippines*. Retrieved from <https://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Procurement-Watch-Inc.-Specializes-in-Monitoring-Public-Procurement-in-the-Philippines.pdf>
- Krina P L, L. (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Miriam Budiardjo, (1998), *Menggapai kedaulatan Untuk Rakyat*. Bandung: Mizan, hal 107- 120)
- Sujatmiko, W & Sekar Ratnaningtyas. (2017). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017*. Jakarta: Transparency International Indonesia
- The World Bank. (2023, Januari 1). *Legal and Judicial Reform: Strategic Directions* . Retrieved from documents.worldbank.org: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/218071468779992785/legal-and-judicial-reform-strategic-directions>
- Transparency International. (2022). *Corruption Perceptions Index 2021*. Berlin: Transparency International. 1-22.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2022*. Berlin: Transparency International. 1-22.
- Transparency International. (2024). *Corruption Perceptions Index 2023*. Berlin: Transparency International. 1-26.
- U4 Helpdesk. (2023). *The Philippines: Corruption and Anti-Corruption*. Diakses pada 20 April 2024.